



**P U T U S A N**

**Nomor 157/Pid.B/2020/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALFIAN GENTE alias IFAN;**  
Tempat lahir : Bitung;  
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 19 Juli 1989;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Sektor Kauditan pada tanggal 26 Oktober 2020;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Arm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 157/Pid.B/2020/PN Arm tanggal 8 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2020/PN Arm tanggal 8 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 3 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN GENTE alias IFAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri". sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 365 ayat (1) ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFIAN GENTE alias IFAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 bulan dikurangi selama masa penangkapan dan masa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Jenis Suzuki Shogun NR DB 5635 CK Warna Hitam;
  - b. 1 (satu) Kunci Sepeda Motor R2 Jenis Suzuki Shogun Warna Hitam; Dikembalikan kepada Terdakwa:
  - a. 1 (satu) unit Handpone Tipe OPPO A5 S warna biru; Dikembalikan kepada orang tua anak korban Miguel Bawole;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa ALFIAN GENTE alias IFAN pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2020, bertempat di jalan Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan anak korban EDISON BAWOLE, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri," perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada saat anak korban EDISON BAWOLE baru pulang dengan berjalan kaki dari sekolah di SD ADVENT yang terletak di Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara bersama dengan temannya anak saksi FABIANO SUMOLANG kemudian berencana singgah di rumah omnya di Desa Kauditan II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, pada saat anak korban bermain game sambil berjalan dengan menggunakan handphone milik orang tuanya tipe OPPO A5S warna biru yang digenggam oleh anak korban dengan tangan kanannya, setelah itu datang terdakwa ALFIAN GENTE yang mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun NR DB 5635 CK warna hitam datang dari arah bundaran kauditan langsung merampas handphone milik anak korban dan kemudian lari ke arah kema setelah itu anak korban berlari menuju rumah omnya dan langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi BRANDO J.FELIX SAMOLA dan perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban menjadi trauma dan mengalami kerugian sebesar Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana dan diancam dalam Pasal 365 ayat (1) ke-5 KUHP;

## SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ALFIAN GENTE alias IFAN pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2020, bertempat di jalan Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan anak korban EDISON BAWOLE, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum," perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada saat anak korban EDISON BAWOLE baru pulang dengan berjalan kaki dari sekolah di SD ADVENT yang terletak di Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara bersama dengan temannya anak saksi FABIANO SUMOLANG kemudian berencana singgah di rumah omnya di Desa Kauditan II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, pada saat anak korban bermain game sambil berjalan dengan menggunakan handphone milik orang tuanya tipe OPPO A5S warna biru yang digenggam oleh anak korban dengan tangan kanannya, setelah itu datang terdakwa ALFIAN GENTE yang mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun NR DB 5635 CK warna hitam datang dari arah bundaran kauditan langsung merampas handphone milik anak korban dan kemudian lari ke arah kema setelah itu anak korban berlari menuju rumah omnya dan langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi BRANDO J.FELIX SAMOLA dan perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban menjadi trauma dan mengalami kerugian sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban MIGUEL BAWOLE, tidak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban hadir di persidangan ini sehubungan dengan adanya penjabretan *handphone* milik Anak Korban;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Raya Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban baru pulang sekolah dari SD Advent yang terletak di Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara dan berencana untuk singgah di rumah nenek Anak Korban yang berada di Desa Kauditan II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara bersama dengan teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi FEBIANO SUMOLANG. Dalam perjalanan menuju rumah nenek Anak Korban dengan berjalan kaki, Anak Korban bermain game. Sesampainya di dekat Gereja GMIM Paulus tiba-tiba datang Terdakwa yang mengendarai sepeda motor warna hitam dari arah bundaran Kauditan yang langsung merampas *handphone* OPPO A5S warna biru milik Anak Korban yang pada saat itu sedang digenggam dengan tangan kanan Anak Korban. Setelah merampas *handphone* milik Anak Korban, Terdakwa langsung tancap menuju ke arah Kema;
- Bahwa setelah itu Anak Korban berlari menuju rumah nenek Anak Korban dan sesampainya disana Anak Korban langsung menceritakan peristiwa tersebut kepada BRANDO J. FELIX SAMOLA. Setelah mendengar cerita Anak Korban, BRANDO J. FELIX SAMOLA langsung berusaha mengejar Terdakwa dengan menggunakan motor miliknya namun Terdakwa tidak terkejar;
- Bahwa kemudian BRANDO J. FELIX SAMOLA mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya yang berada di Desa Kauditan II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara dan mengantarkan Anak Saksi FEBIANO SUMOLANG pulang ke rumahnya yang berada di Desa Kauditan I Jaga V Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa sesampainya di rumah, Anak Korban menceritakan peristiwa tersebut kepada ayah Anak Korban yang bernama Saksi EDISON BAWOLE;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak Korban mengalami kerugian sekira Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Anak Korban tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak Saksi FEBIANO SUMOLANG, tidak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan adanya penjabretan *handphone* milik Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Raya Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban baru pulang sekolah dari SD Advent yang terletak di Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara dan berencana untuk singgah di rumah nenek Anak Korban yang berada di Desa Kauditan II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara bersama dengan Anak Saksi FEBIANO SUMOLANG. Dalam perjalanan menuju rumah nenek Anak Korban dengan berjalan kaki, Anak Korban bermain game. Sesampainya di dekat Gereja GMIM Paulus tiba-tiba datang Terdakwa yang mengendarai sepeda motor warna hitam dari arah bundaran Kauditan yang langsung merampas *handphone* OPPO A5S warna biru milik Anak Korban yang pada saat itu sedang digenggam dengan tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya. Setelah merampas *handphone* milik Anak Korban, Terdakwa langsung tancap menuju ke arah Kema;
- Bahwa setelah itu Anak Korban berlari menuju rumah nenek Anak Korban dan sesampainya disana Anak Korban langsung menceritakan peristiwa tersebut kepada BRANDO J. FELIX SAMOLA. Setelah mendengar cerita Anak Korban, BRANDO J. FELIX SAMOLA langsung berusaha mengejar Terdakwa dengan menggunakan motor miliknya namun Terdakwa tidak terkejar;
- Bahwa kemudian BRANDO J. FELIX SAMOLA mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya yang berada di Desa Kauditan II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara dan mengantarkan Anak Saksi pulang ke rumahnya yang berada di Desa Kauditan I Jaga V Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak Korban mengalami kerugian sekira Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi EDISON BAWOLE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan adanya penjabretan *handphone* milik Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Raya Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa pada hari itu sekira pukul 11.00 WITA, Saksi mendapatkan telepon dari ibu Saksi yaitu NITJE TICOALU yang memberitakukan bahwa *handphone* OPPO A5S milik Anak Korban sudah dicuri orang. Setelah itu Saksi langsung pergi ke rumah ibu Saksi tersebut namun setibanya disana Saksi tidak bertemu dengan Anak Korban. Saksi menanyakan keberadaan Anak Korban kepada ibu Saksi dan dijawab oleh ibu Saksi kalau Anak Korban bersama dengan BRANDO J. FELIX SAMOLA sedang mengejar Terdakwa. Saksipun langsung menyusul untuk mengejar Terdakwa ke arah Kema. Namun Saksi bertemu dengan BRANDO J. FELIX SAMOLA dan Anak Korban di jalan raya Tontalet. Saksi kemudian meminta tolong BRANDO J. FELIX SAMOLA untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak Korban mengalami kerugian sekira Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjambret sebuah *handphone* OPPO A5S dari Anak Korban pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Raya Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengendari Sepeda Motor SUZUKI SHOGUN NR dengan Nomor Polisi DB 5635 CK berwarna hitam dari arah Kema menuju ke arah bulatan Kauditan. Kemudian Terdakwa melihat ada

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) anak yang sedang bermain *handphone* sambil berjalan menuju ke arah Kema. Karena pada saat itu kondisinya sedang sepi, Terdakwa memutar arah dan langsung merampas *handphone* milik Anak Korban tersebut. Setelah itu Terdakwa melarikan diri ke arah Kema dan keluar di Desa Kabima Tontalet. Terdakwa kemudian berjalan ke arah Bitung untuk pulang ke kos Terdakwa yang berada di Kelurahan Mahembonembo;

- Bahwa *handphone* yang Terdakwa ambil dari Anak Korban tersebut digunakan oleh Terdakwa sendiri karena Terdakwa tidak memiliki *handphone*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Suzuki R2;
2. 1 (satu) *handphone* tipe OPPO A5S warna biru;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun NR dengan Nomor Polisi DB 5635 CK warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Raya Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengendari Sepeda Motor SUZUKI SHOGUN NR dengan Nomor Polisi DB 5635 CK berwarna hitam dari arah Kema menuju ke arah bulatan Kauditan;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) anak yaitu Anak Korban MIGUEL BAWOLE dan Anak Saksi FEBIANO SUMOLANG sedang bermain *handphone* sambil berjalan menuju ke arah Kema;
- Bahwa Anak Korban MIGUEL BAWOLE dan Anak Saksi FEBIANO SUMOLANG baru pulang sekolah dari SD Advent yang terletak di Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara dan berencana untuk singgah di rumah nenek Anak Korban MIGUEL BAWOLE yang berada di Desa Kauditan II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa karena pada saat itu situasinya sedang sepi, Terdakwa memutar arah dan langsung mengambil *handphone* OPPO A5S yang digenggam Anak Korban MIGUEL BAWOLE;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* OPPO A5S dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa setelah mengambil *handphone* milik Anak Korban MIGUEL BAWOLE tersebut, Terdakwa melarikan diri ke arah Kema dan keluar di Desa Kabima Tontalet. Terdakwa kemudian berjalan ke arah Bitung untuk pulang ke kos Terdakwa yang berada di Kelurahan Mahembo-nembo;
- Bahwa *handphone* yang Terdakwa ambil dari Anak Korban tersebut digunakan oleh Terdakwa sendiri karena Terdakwa tidak memiliki *handphone*;
- Bahwa *handphone* OPPO A5S tersebut adalah milik Anak Korban MIGUEL BAWOLE;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban MIGUEL BAWOLE mengalami kerugian sekira Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak bersalah sebagaimana perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu menghubungkan fakta-fakta di persidangan tersebut diatas dengan unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Dilakukan dengan didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
4. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan ALFIAN GENTE alias IFAN di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh saksi-saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal. Sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tersebut dilihat dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut ataukah tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

## Ad.2. Unsur “melakukan pencurian”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” merupakan unsur terpenting atau unsur utama dalam tindak pidana pencurian sebagaimana rumusan pasal tersebut. Berdasarkan beberapa pendapat ahli hukum yaitu dari Blok, Noyon, Langemeijer, Simons, van Bemmelen, dan van Hattum, didapatkan sebuah pengertian dasar dari unsur “mengambil” tersebut yaitu sebuah tindakan untuk membuat suatu benda yang sebelumnya tidak berada pada penguasaannya menjadi berada pada penguasaannya secara nyata. Kemudian berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 12 November 1894 dan *arrest Hoge Raad* tanggal 4 Maret 1935, perbuatan mengambil itu selesai jika benda tersebut sudah berada pada di tangan pelaku, meskipun benar bahwa ia telah melepaskannya kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “sesuatu barang” yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah semata-mata sebagai *stoffelijk en roerend goed* atau sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan. Simons berpendapat bahwa segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain itu dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian. Sehingga dengan demikian, benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*res nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*res derelictae*);

Menimbang, bahwa unsur “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” tersebut menurut Simons tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya tersebut bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” (*met het oogmerk*) merupakan frasa yang merepresentasikan aspek subyektifitas atau pengetahuan dari Terdakwa yaitu kesengajaan (*opzet*) yang bertolak pada aspek menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Kesengajaan ini merepresentasikan niat yang merupakan inti dari perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki” merujuk pada posisi kekuasaan atas barang tersebut. Maksudnya adalah pada saat dilakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan Terdakwa. Ketika barang tersebut sudah berada padanya,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menguasai barang tersebut seolah-olah dialah pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan konklusi dari beberapa pendapat ahli hukum, maka unsur “melawan hukum” tersebut dimaknai menjadi setidaknya 3 (tiga) makna, antara lain: melawan hukum sebagai bertentangan dengan hukum obyektif (*in strijd met het objectief recht*), bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*), dan tanpa hak (*zonder eigen recht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Raya Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. Awalnya Terdakwa sedang mengendari Sepeda Motor SUZUKI SHOGUN NR dengan Nomor Polisi DB 5635 CK berwarna hitam dari arah Kema menuju ke arah bulatan Kauditan. Kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) anak yaitu Anak Korban MIGUEL BAWOLE dan Anak Saksi FEBIANO SUMOLANG sedang bermain *handphone* sambil berjalan menuju ke arah Kema. Anak Korban MIGUEL BAWOLE dan Anak Saksi FEBIANO SUMOLANG baru pulang sekolah dari SD Advent yang terletak di Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara dan berencana untuk singgah di rumah nenek Anak Korban MIGUEL BAWOLE yang berada di Desa Kauditan II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa karena pada saat itu situasinya sedang sepi, Terdakwa memutar arah dan langsung mengambil *handphone* OPPO A5S yang digenggam Anak Korban MIGUEL BAWOLE. Terdakwa mengambil *handphone* OPPO A5S dengan menggunakan tangan kirinya. Setelah mengambil *handphone* milik Anak Korban MIGUEL BAWOLE tersebut, Terdakwa melarikan diri ke arah Kema dan keluar di Desa Kabima Tontalet. Terdakwa kemudian berjalan ke arah Bitung untuk pulang ke kos Terdakwa yang berada di Kelurahan Manembo-nembo;

Menimbang, bahwa *handphone* OPPO A5S yang diambil dari Anak Korban MIGUEL BAWOLE tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki *handphone*;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Arm



Menimbang, bahwa fakta tersebut merepresentasikan Terdakwa memang telah menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas apa yang dilakukan dan juga akibat apa yang terjadi yaitu untuk dimiliki atau seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Anak Korban MIGUEL BAWOLE untuk mengambil barang milik Anak Korban MIGUEL BAWOLE yang berupa *handphone* OPPO A5S. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan sebuah perbuatan yang “melawan hukum” yaitu bertentangan dengan hukum obyektif (*in strijd met het objectief recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan pencurian” telah terpenuhi;

**Ad.3. “dilakukan dengan didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “melakukan kekerasan” dapat diartikan sebagai mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan, dengan segala macam senjata, menendang, dan lain sebagainya. Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyamakan membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya dengan kekerasan. Pingsan dapat diartikan kondisi dimana orang tidak ingat atau tidak sadar. Membuat orang lain pingsan dapat berupa memberi minum racun atau memberi obat sehingga orang yang diberi minum racun atau obat tersebut tidak ingat atau tidak mengetahui apa yang terjadi padanya. Sedangkan tidak berdaya dapat diartikan sebagai sebuah kondisi dimana seseorang tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga dirinya tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun. Membuat orang lain tidak berdaya misalnya mengikatnya dengan tali, mengurungnya dalam kamar, memberikan suntikan, dan lain sebagainya. *Arrest Hoge Raad* tanggal 30 Agustus 1909 dan tanggal 21 Juni 1943 memberikan penegasan bahwa kondisi tidak berdaya adalah dalam keadaan tidak berdaya secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 5 Januari 1914 dan tanggal 18 Oktober 1915 disebutkan bahwa unsur “ancaman kekerasan” mensyaratkan adanya 2 (dua) syarat, yaitu: bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya; dan bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, baik Anak Korban MIGUEL BAWOLE maupun Anak Saksi FEBIANO SUMOLANG hanya memberikan keterangan bahwa *handphone* OPPO A5S telah dirampas oleh Terdakwa. Kata dirampas merujuk pada maksud diambil secara paksa. Namun tidak ada satupun fakta-fakta di persidangan yang membuktikan adanya paksaan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam proses Terdakwa mengambil *handphone* OPPO A5S yang digenggam oleh Anak Korban MIGUEL BAWOLE. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai tidak menemukan kekerasan atau setidaknya ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan dengan didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” tidak terpenuhi;

**Ad.4. “dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur sebelumnya telah dinyatakan tidak terpenuhi oleh Majelis Hakim, maka unsur “dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” tidak akan lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena unsur tersebut merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua unsur dari 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pencurian dengan kekerasan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim telah turut dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Dakwaan Primair. Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana tersebut diatas sehingga demi kebenaran dan keadilan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Arm



(*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain harus memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain (*deterrence*), juga harus menjadi suatu instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri (*reformatif*). Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim terdapat cukup alasan untuk tetap dilakukannya penahanan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Suzuki R2;
2. 1 (satu) *handphone* tipe OPPO A5S warna biru;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun NR dengan Nomor Polisi DB 5635 CK warna hitam;

masing-masing 1 (satu) *handphone* tipe OPPO A5S warna biru merupakan barang milik Anak Korban MIGUEL BAWOLE serta 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Suzuki R2 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun NR dengan



Nomor Polisi DB 5635 CK warna hitam merupakan barang yang disita dari Terdakwa yang tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. Sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak yaitu 1 (satu) *handphone* tipe OPPO A5S warna biru dikembalikan kepada Anak Korban MIGUEL BAWOLE serta 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Suzuki R2 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun NR dengan Nomor Polisi DB 5635 CK warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 22 ayat (4), Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN GENTE alias IFAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ALFIAN GENTE alias IFAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFIAN GENTE alias IFAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti yang berupa 1 (satu) *handphone* tipe OPPO A5S warna biru dikembalikan kepada Anak Korban MIGUEL BAWOLE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Suzuki R2 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun NR dengan Nomor Polisi DB 5635 CK warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari **SENIN** tanggal **8 FEBRUARI 2021**, oleh **STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **SYAIFUL IDRIS, S.H.** dan **RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **11 FEBRUARI 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANASTASIA TAMARA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh **CHRISTY STEVANY, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SYAIFUL IDRIS, S.H.**

**STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, S.H.**

**RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ANASTASIA TAMARA, S.H., M.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)